



P E N E T A P A N

Nomor 0352/Pdt.P/2017/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Udin Ode Madi bin Ode Malik, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (tukang batu), tempat tinggal di Jalan Mampaliasan Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai PEMOHON I; dan

Siksam Rahim binti Basrahim, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mampaliasan Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai PEMOHON II;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 22 September 2017 Nomor 0352/Pdt.P/2017/PA Bgi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1989 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Lompio wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 1 dari 5 penetapan. No.0352/Pdt.P/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, dinikahkan oleh Imam Kopek (almarhum) dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Haridu (almarhum) karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia, dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama Sardin Rahim dan Budin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai lima orang anak bernama :
 1. Surnawati perempuan umur 24 (dua puluh empat) tahun;
 2. Susyani perempuan umur 18 (delapan belas) tahun;
 3. Supriadi laki-laki umur 15 (lima belas) tahun;
 4. Sriwindi perempuan umur 13 (tiga belas) tahun;
 5. Nurmala perempuan umur 10 (sepuluh) tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dengan alasan karena imam tersebut tidak menindaklanjuti ke Kantor Urusan Agama walaupun persyaratannya sudah dipenuhi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan data-data kependudukan lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Pengesahan nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 penetapan. No.0352/Pdt.P/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 1989 di Kelurahan Lompio wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *aquo* diperiksa, Juru Sita Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pengarahan dan penjelasan kepada para Pemohon terhadap semua yang menyangkut masalah itsbath nikah;

Bahwa setelah mendengar pengarahan dan penjelasan dari Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan istbath nikahnya;

Bahwa, oleh karena para Pemohon akan mencabut permohonannya, maka majelis tidak perlu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara permohonan para Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 5 penetapan. No.0352/Pdt.P/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Oktober 2017 para Pemohon telah menyatakan di hadapan Majelis Hakim, bahwa para Pemohon akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dapat diterima, maka perkara ini dinyatakan selesai dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0352/Pdt.P/2017/PA Bgi. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 5 penetapan. No.0352/Pdt.P/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 penetapan. No.0352/Pdt.P/2017/PA.Bgi.